



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Paringin Selatan

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 800/ 003.0 /BPBD-BLG/1/ 2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat impact dan/atau minimal outcome.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : Januari 2024


KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BALANGAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruatan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 Fungsi : 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

No	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan angka Indeks Ketahanan Daerah	Mencerminkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah yang direncanakan	$\frac{Target - (Target - Realisasi)}{Target} \times 100\%$	BPBD	BNPB

PARINGIN, JANUARI 2024
 KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN BALANGAN

 H. RAHMI, S.H
 NIP. 197809122006041008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruatan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Fungsi : 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

No	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan angka Indeks Ketahanan Daerah	Mencerminkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah yang direncanakan	Hasil Verifikasi dan Penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengisi tujuh parameter indeks ketahanan daerah yang telah diformulasi oleh BNPB	BPBD	BNPB

PARINGIN, JANUARI 2024
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BALANGAN

